

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, SNP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Bentuk hukum SNP lebih tepat dipahami sebagai rekomendasi normatif yang dikeluarkan oleh Komnas HAM berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun bersifat non-binding secara yuridis, SNP tetap memiliki relevansi hukum yang penting dalam praktik. SNP dapat dikategorikan sebagai instrumen soft law yang memiliki daya ikat secara moral (*morally binding*) karena memuat standar dan prinsip hak asasi manusia yang seharusnya menjadi pedoman bagi negara dan aparatnya. Selain itu, SNP juga memiliki daya ikat hukum secara fungsional (*legally binding* secara terbatas) ketika dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan administratif, pertimbangan yudisial, serta mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, kekuatan hukum SNP tidak terletak pada sanksi hukum langsung, melainkan pada fungsinya sebagai standar interpretatif yang memperkuat pelaksanaan kewajiban hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

2. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat menimbulkan akibat hukum dalam praktik penyelenggaraan negara dan penegakan hukum, meskipun tidak menciptakan kewajiban hukum baru yang bersifat memaksa. Salah satu akibat hukum yang utama adalah penguatan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagai standar yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Selain itu, SNP berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan norma hak asasi manusia, khususnya dalam perkara yang melibatkan hak kolektif masyarakat hukum adat. Dalam konteks perlindungan hukum, SNP juga berperan secara preventif dengan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pemberian standar dan batasan normatif, serta secara represif dengan menjadi dasar evaluasi terhadap kebijakan atau tindakan negara yang telah merugikan hak masyarakat adat. Dengan demikian, SNP memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan hukum masyarakat adat secara berkelanjutan.

## 4.2. Saran

1. Disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memberikan kejelasan dan penguatan terhadap fungsi Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM sebagai instrumen rujukan normatif dalam pelaksanaan hak asasi manusia, sehingga meskipun bersifat non-binding secara formal, SNP dapat digunakan secara konsisten sebagai pedoman interpretatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.
2. Disarankan agar Standar Norma dan Pengaturan Nomor 15 Tahun 2025 dimanfaatkan secara optimal dalam pembentukan kebijakan, penegakan hukum, serta upaya pencegahan pelanggaran hak masyarakat hukum adat, khususnya melalui penerapan prinsip partisipasi bermakna dan penguatan perlindungan hukum secara preventif maupun represif.

